



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 56 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, perlu mengatur Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEPARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
 - a. Subbidang Promosi dan Informasi;
 - b. Subbidang Fasilitasi dan Kerjasama.
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
 - a. Subbidang Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Pengkajian.
5. Bidang Perizinan Umum;
6. Bidang Perizinan Ekonomi;
7. Tim Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan anggaran Badan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pengelolaan barang;
- b. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- d. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- e. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- f. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengkaji dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai lingkup tugasnya.
- j. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi Penanaman Modal;
- f. penyelenggaraan sosialisasi;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 18

Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan pengembangan di subbidang promosi dan informasi penanaman modal.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan di bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;
- b. melaksanakan promosi dan pelayanan informasi penanaman modal ;
- c. perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal ;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi ;
- e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat lokal, regional dalam bidang promosi dan Informasi penanaman modal ;
- g. pengembangan sistem informasi penanaman modal ;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang promosi dan Informasi ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan dibidang fasilitasi dan kerjasama penanaman modal .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal ;
- b. koordinasi kegiatan fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal ;
- c. bimbingan teknis penanaman modal ;

- d. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta tingkat lokal, regional;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman, perencanaan, evaluasi dan pengembangan program di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan Pengawasan dan Pengendalian;
- c. penyiapan data base di bidang penanaman modal ;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan izin penanaman modal ;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan dibidang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- g. koordinasi dan sinkronisasi bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- j. pembinaan dan pengawasan staf;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajian..
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 25

Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Pengawasan dan Pengaduan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengaduan;
- b. koordinasi kegiatan Pengawasan dan Pengaduan;
- c. penyiapan data base dan informasi Pengawasan dan pengaduan ;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penanganan pengaduan di bidang Penanaman Modal;
- e. melaksanakan inventarisasi pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan di bidang penanaman modal;
- f. pengembangan sistem Pengawasan dan Pengaduan;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang Pengawasan dan Pengaduan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengkajian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengkajian;
- b. pengkoordinasian kegiatan Pengendalian dan Pengkajian;
- c. penyiapan database dan informasi Pengendalian dan Pengkajian;
- d. pengkajian dan pengembangan sistem penanaman modal ;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang Pengendalian dan Pengkajian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan Umum:

Pasal 28

- (1) Bidang Perizinan Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, perizinan umum, meliputi:
 - a. perizinan bidang bangunan / perumahan;
 - b. perizinan bidang pertanahan;
 - c. perizinan bidang pemanfaatan kekayaan Daerah;

- d. perizinan bidang kesehatan;
 - e. perizinan bidang ketenagakerjaan;
 - f. perizinan bidang lingkungan hidup; dimaksud pada Pasal 30 ayat 1;
 - g. perizinan bidang pekerjaan umum; fungsi;
 - h. perizinan bidang pendidikan;
 - i. perizinan bidang telekomunikasi dan teknologi informasi;
 - j. perizinan bidang kependudukan;
 - k. lain-lain perizinan umum sesuai kewenangannya;
- (2) Bidang Perizinan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 29

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ayat (1) Bidang Perizinan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
 - a. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - g. pemrosesan dan penetapan perizinan;
 - h. pembinaan dan pengawasan staf;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perizinan Ekonomi;

Pasal 30

- (1) Bidang Perizinan Ekonomi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan perizinan bidang perekonomian meliputi:
- a. perizinan bidang perindustrian;
 - b. perizinan bidang perdagangan;
 - c. perizinan bidang koperasi;
 - d. perizinan bidang pariwisata;
 - e. perizinan bidang pertanian;
 - f. perizinan bidang perikanan dan Kelautan;
 - g. perizinan bidang peternakan;
 - h. perizinan bidang kehutanan dan perkebunan;
 - i. perizinan bidang perhubungan;
 - j. perizinan reklame;
 - k. perizinan bidang pertambangan dan energi;
 - l. perizinan bidang pemanfaatan sumber daya alam;
 - m. lain-lain perizinan di bidang ekonomi sesuai dengan kewenangan.

- (2) Bidang Perizinan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), Bidang Perizinan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- h. pemrosesan dan penetapan perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Tim Teknis

Pasal 32

Tim Teknis terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 33

(1) Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala Instansinya dan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Kepala Bidang.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) Tim Teknis mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dinas;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas/Instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

(1) Pada Badan dapat diterapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perUndang-Undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Mekanisme dan pola pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Pembentukan Tim Teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH